

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945, pada prinsip ini mensyaratkan agar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan tata kelola negara secara konsisten didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada penggunaan kekuasaan. Hukum ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup merupakan pilar penting yang tidak boleh dikompromikan oleh otoritas mana pun. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa negara hukum harus diimbangi dengan pengawasan terhadap kekuasaan dan jaminan hak-hak dasar yang efektif.¹ Dengan demikian, setiap kebijakan penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara proporsional dan transparan untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Peraturan pidana tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi harus menyeimbangkan kepentingan publik dan hak-hak individu.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warganya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tindak pidana terhadap nyawa manusia, seperti pembunuhan, merupakan ancaman nyata yang melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Tindakan kriminal semacam itu tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menimbulkan kecemasan kolektif yang mengganggu ketertiban umum. Hukum pidana berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk perilaku masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan kontemporer agar tetap relevan dalam melindungi masyarakat.² Oleh karena itu,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 57.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 74.

kebijakan kriminalisasi dalam menangani tindak pidana pembunuhan perlu dirancang secara komprehensif. Perlindungan kesucian nyawa manusia merupakan tolok ukur utama keberhasilan penegakan hukum di suatu negara.

Evolusi hukum nasional, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai era baru dekolonisasi hukum di Indonesia. KUHP Nasional ini dirancang untuk menggantikan warisan hukum kolonial, yang kini dianggap tidak lagi selaras dengan nilai-nilai sosiobudaya bangsa. Salah satu aspek penting dari kodifikasi baru ini adalah ketentuan mengenai pembunuhan berencana, yang kini diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur mengenai Pembunuhan Berencana. Ketentuan ini mencerminkan upaya reformasi hukum yang lebih terstruktur untuk membedakan tingkat keparahan tindak pidana terhadap nyawa. Prinsip legalitas tetap menjadi landasan utama tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku sebelum tindak pidana dilakukan. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di masyarakat. Penegakan Pasal 459 memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur kejahatan, yang telah dirumuskan secara tertulis dan didefinisikan dengan jelas.

Tindak pidana pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat karena melibatkan niat jahat yang sangat kuat dari pihak pelaku. Berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, unsur “rencana” merupakan faktor pembeda utama dari tindak pidana pembunuhan biasa. Membuktikan unsur rencana ini seringkali menimbulkan tantangan hukum yang kompleks bagi penegak hukum selama persidangan. Hal ini disebabkan karena rencana bersifat internal dan harus disimpulkan dari serangkaian fakta objektif di lapangan. Sebagaimana telah dicatat oleh para ahli, penuntutan terhadap tindak pidana berat ini harus didasarkan pada penilaian yang cermat terhadap hubungan antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Kerangka hukum yang diterapkan tidak boleh terbatas pada formalitas semata, tetapi harus mencapai substansi keadilan. Kegagalan dalam membuktikan unsur niat dapat mengakibatkan ketidakakuratan

dalam klasifikasi pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, analisis hukum terhadap bukti untuk tindak pidana ini merupakan unsur krusial dalam sistem peradilan pidana.

Tanggung jawab pidana atas pembunuhan berencana harus selalu didasarkan pada konsep *mens rea*, atau niat jahat yang patut disalahkan. Doktrin hukum pidana menekankan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan niat jahat. Moeljatno menegaskan bahwa “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) merupakan prinsip mendasar yang harus ditegakkan secara ketat.³ Dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, kesalahan pelaku harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar, termasuk unsur niat yang direncanakan. Hakim wajib mengevaluasi apakah pelaku memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana dan pemahaman tentang implikasi hukum dari tindakannya. Tanggung jawab pidana tidak boleh hanya bergantung pada konsekuensi eksternal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek psikologis pelaku. Tanpa bukti kesalahan yang kuat, penjatuhan sanksi pidana akan kehilangan dasar moral dan hukum. Kesalahan berfungsi sebagai filter utama untuk memastikan keadilan bagi terdakwa dalam persidangan.

Selain unsur niat, unsur perbuatan itu sendiri, atau *actus reus*, dalam pembunuhan berencana juga harus terpenuhi secara kumulatif. Setiap tindakan pelaku harus dibuktikan secara hukum sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang dilarang berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Perilaku manusia merupakan fokus utama hukum pidana, karena hanya manusia, yang diakui sebagai subjek hukum, yang mampu menanggung beban kewajiban hukum. Sifat melanggar hukum dari tindakan tersebut menandakan adanya konflik dengan nilai-nilai tatanan sosial. Selama proses pembuktian, jaksa penuntut umum harus memaparkan fakta-fakta yang menggambarkan urutan peristiwa secara kronologis dan terstruktur. Bukti yang dapat diterima merupakan syarat penting untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 37.

Penilaian atas perbuatan ini tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban. Dengan demikian, integritas proses pembuktian di pengadilan menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Penerapan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam praktik peradilan menuntut keselarasan antara ketentuan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hakim, sebagai garda terdepan penegakan hukum, berkewajiban melakukan penafsiran yang cermat terhadap setiap unsur tindak pidana. Dalam sejumlah kasus pembunuhan, seringkali muncul perdebatan mengenai jangka waktu yang memadai bagi pelaku untuk merumuskan rencananya. Penafsiran hukum harus dilakukan secara sistematis dan teleologis guna mewujudkan maksud pembuat undang-undang. Sebagaimana ditekankan oleh Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana tidak boleh terjebak dalam pendekatan yang terlalu kaku dan formalistik.⁴ Hakim harus mempertimbangkan konteks secara komprehensif untuk menentukan apakah pembunuhan tersebut benar-benar direncanakan atau dipicu oleh provokasi spontan. Kualitas putusan bergantung pada kemampuan hakim untuk menyusun fakta-fakta hukum secara logis. Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan hukum yang dapat melanggar hak-hak dasar terdakwa.

Salah satu putusan yudisial yang layak untuk ditelaah secara kritis adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Putusan ini menggambarkan penerapan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam dinamika persidangan tingkat pertama. Dalam kasus ini, hakim dihadapkan pada tantangan pembuktian yang menuntut analisis mendalam terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi. Proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan ini menunjukkan bagaimana teori hukum diuji terhadap fakta-fakta konkret. Analisis alasan-alasan hakim berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip proporsionalitas telah diterapkan. Selain itu, putusan ini mencerminkan dinamika penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 29.

Utara, yang memiliki kompleksitas sosial yang unik. Melalui studi terhadap putusan Medan ini, pola-pola penalaran hukum yang digunakan untuk membuktikan unsur niat dapat diidentifikasi. Studi kasus seperti ini sangat berharga bagi pengembangan literatur hukum pidana selama masa transisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Gustav Radbruch, setiap putusan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan utilitas. Kepastian hukum menuntut penerapan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional secara konsisten sesuai dengan bunyi undang-undang. Keadilan menuntut agar sanksi yang dijatuhkan proporsional dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku. Sementara itu, kepentingan umum berkaitan dengan manfaat positif dari putusan tersebut bagi pemulihan ketertiban sosial.⁵ Dalam kasus pembunuhan berencana di Medan, hakim wajib memusatkan perhatian tidak hanya pada kepastian formal, tetapi juga pada keadilan substantif. Konflik di antara ketiga nilai ini sering muncul ketika bukti persidangan mengungkapkan tingkat kesalahan yang bervariasi. Radbruch menekankan bahwa dalam situasi konflik yang ekstrem, nilai keadilan harus diprioritaskan. Oleh karena itu, analisis hukum atas putusan tersebut harus menilai tingkat integrasi ketiga nilai hukum mendasar ini.

Pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana sering kali berkaitan dengan konsep *dolus premeditatus*, atau niat yang direncanakan. Hakim harus membedakan antara niat yang muncul secara impulsif dan niat yang terbentuk dalam keadaan tenang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, pembuktian mengenai rentang waktu ini menjadi penentu utama penerapan Pasal 459. Andi Hamzah menekankan bahwa unsur niat tidak boleh diasumsikan, melainkan harus dibuktikan melalui bukti yang jelas dan meyakinkan.⁶ Jika bukti adanya rencana tidak cukup, penerapan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berisiko melanggar hak terdakwa. Hal ini menggarisbawahi perlunya jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang didukung oleh bukti-

⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, K. F. Koehler Verlag, Stuttgart, 1950, hlm. 73. (dikutip dalam terjemahan Indonesia).

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 128.

bukti yang saling koheren. Analisis kritis terhadap proses pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman pidana dijatuhkan hanya sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing individu. Pengawasan ketat hakim dalam menilai keadaan jiwa pelaku mencerminkan penegakan proses hukum yang adil.

Dalam konteks jaringan kejahatan, kasus pembunuhan sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pembagian peran di antara para pihak yang terlibat. Teori partisipasi (*deelneming*) berfungsi sebagai alat analisis yang relevan untuk mengklasifikasikan siapa yang bertindak sebagai pelaku utama, penghasut, atau pembantu. Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional harus diterapkan dengan tepat kepada mereka yang memiliki kendali langsung atas pelaksanaan tindak pidana. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mencolok antara peran pelaku di lapangan dan dalang yang merancang rencana kejahatan. Ketidakseimbangan dalam pembagian sanksi pidana dapat melanggar prinsip proporsionalitas jika peran yang lebih kecil dihukum sama dengan dalang utama. Oleh karena itu, hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan wajib memeriksa dengan cermat perbedaan peran ini. Individualisasi pidana memerlukan penyesuaian sanksi berdasarkan kontribusi aktual pelaku terhadap pembunuhan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan logis.

Bukti empiris dari berbagai wilayah hukum di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana berat. Meskipun faktor-faktor tersebut tidak meniadakan sifat melanggar hukum dari pembunuhan berencana, hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah hukuman akan diringankan atau diperberat. Beberapa pelaku melakukan tindak pidana karena tekanan lingkungan atau manipulasi oleh pihak lain. Dari perspektif keadilan restoratif dan sosial, hukum pidana tidak boleh mengabaikan konteks kehidupan pelaku. Ahmad Sofian menekankan bahwa penetapan hukuman harus memasukkan pertimbangan hak asasi manusia dan dimensi kemanusiaan pelaku.⁷ Hakim dalam kasus Medan diharapkan dapat

⁷ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 83.

mengungkap motif sebenarnya di balik perencanaan pembunuhan tersebut. Mengabaikan aspek sosiologis dapat membuat hukum terasa asing bagi persepsi masyarakat tentang keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang progresif untuk menafsirkan keadilan secara lebih komprehensif dan fleksibel.

Proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan juga harus memastikan bahwa hak-hak prosedural terdakwa dijunjung tinggi sesuai dengan prinsip persidangan yang imparial. Penuntutan atas tindak pidana berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum acara pidana. Penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah (bukti ilegal) dapat merusak keabsahan putusan hakim. Prinsip *due process of law* mengharuskan negara memberikan kesempatan yang adil kepada terdakwa untuk membela diri di pengadilan. Peran penasihat hukum sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa selama proses pembuktian. Oleh karena itu, Putusan Nomor. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, pemeriksaan saksi dan bukti harus dilakukan dengan komitmen terhadap transparansi. Penilaian yang objektif oleh majelis hakim merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keadilan tidak hanya harus terwujud, tetapi juga terlihat melalui prosedur yang tepat.

Analisis terhadap Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tidak dapat dipisahkan dari sifat integratif peradilan pidana modern. Hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk pembunuhan berencana merupakan hukuman maksimal yang harus diterapkan secara selektif. Tujuan hukuman pidana saat ini tidak lagi terbatas pada aspek retributif semata, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi.⁸ Romli Atmasasmita menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus dipandu oleh semangat kemanusiaan dan restorasi. Meskipun pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang keji, hukum tetap harus memberikan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini menjadi tantangan bagi hakim di Pengadilan Negeri Medan untuk menyeimbangkan penderitaan korban dengan hak asasi manusia

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 61.

pelaku. Penjatuhan hukuman seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan tersebut. Efektivitas penegakan hukum diukur dari kemampuan putusan tersebut dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Kompleksitas pembuktian dalam kasus pembunuhan berencana di Medan seringkali melibatkan saksi ahli, seperti ahli forensik atau psikiater. Kesaksian ahli sangat penting untuk membantu hakim memahami aspek teknis di luar keahlian mereka, khususnya mengenai penyebab kematian dan kondisi mental pelaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, bukti ilmiah memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan hakim. Hakim wajib mengevaluasi relevansi dan keakuratan kesaksian ahli dalam kaitannya dengan bukti lain. Perbedaan pendapat sering muncul di antara para ahli, yang membutuhkan kebijaksanaan hakim dalam merumuskan kesimpulan hukum. Kualitas bukti ilmiah ini menunjukkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminal serius. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang terverifikasi secara ilmiah, bukan sekadar asumsi. Ketelitian pada tahap pembuktian menunjukkan penghormatan terhadap integritas sistem peradilan.

Fenomena kejahatan yang semakin canggih menuntut penegak hukum di Medan untuk terus memperbarui strategi investigasi dan penuntutannya. Pembunuhan berencana saat ini sering kali memanfaatkan teknologi informasi untuk menyamarkan jejak rencana kriminal. Dalam kasus No. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, bukti digital seperti rekaman komunikasi atau data lokasi dapat menjadi petunjuk yang sangat kuat. Hakim perlu mampu menilai validitas bukti elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus responsif terhadap kemajuan teknologi untuk mengatasi kejahatan kontemporer.⁹ Kegagalan beradaptasi dengan metode pembuktian dapat memungkinkan pelaku kejahatan serius lolos dari penuntutan berdasarkan Pasal 459. Oleh karena itu, kolaborasi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 35.

antara penyidik dan pakar teknologi merupakan elemen kunci dalam mengungkap rencana kriminal yang tersembunyi. Penegak hukum yang progresif harus mampu melampaui batasan konvensional dalam proses pembuktian pidana.

Keadilan substantif dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn juga harus mempertimbangkan suara dan hak-hak korban kejahatan. Meskipun negara diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana, aspirasi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan tidak boleh diabaikan. John Rawls menekankan bahwa keadilan harus memastikan distribusi perlindungan yang adil bagi semua warga negara.¹⁰ Pembunuhan berencana menyebabkan trauma yang mendalam bagi keluarga yang berduka, sehingga hukum harus memberikan respons yang tepat. Pemberlakuan sanksi proporsional berdasarkan Pasal 459 adalah salah satu cara negara mengembalikan kehormatan korban. Namun, balas dendam bukanlah esensi utama hukum pidana di negara beradab yang diatur oleh supremasi hukum. Keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan rasa keadilan korban merupakan tantangan moral bagi hakim dalam setiap keputusan. Melalui keputusan yang seimbang, diharapkan harmoni sosial dapat dipulihkan.

Secara hukum, pembuktian Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membutuhkan penguatan doktrin dan praktik peradilan yang konsisten. Kurangnya keseragaman dalam menafsirkan unsur "perencanaan" dapat menciptakan ketidakpastian hukum di berbagai wilayah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan standar pembuktian yang lebih jelas dan terukur. Pakar hukum memandang studi putusan pengadilan sebagai alat penting untuk memantau kualitas penegakan hukum. Analisis tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas yang berlebihan dari hakim dalam menilai fakta persidangan. Kepastian hukum akan tercapai melalui pola penalaran yang logis dan seragam dalam putusan mengenai pembunuhan berencana. Oleh karena itu, publikasi dan studi putusan-putusan penting, seperti putusan Pengadilan Negeri Medan, harus terus didorong. Ini

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 302.

merupakan langkah menuju kematangan sistem hukum nasional yang mandiri dan bermartabat.

Evaluasi kritis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn juga mencakup penilaian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa memainkan peran kunci dalam membentuk arah bukti melalui dakwaan yang mereka susun. Jika jaksa gagal menghadirkan saksi kunci atau bukti fisik yang relevan, hakim akan menghadapi kesulitan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Dalam hal ini, analisis hukum memerlukan pemeriksaan apakah strategi penuntutan telah dilaksanakan secara optimal dan profesional. Hambatan terhadap bukti seringkali muncul dari kurangnya koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa. Keberhasilan pemberantasan kejahatan berat sebagian besar ditentukan oleh integritas semua komponen sistem peradilan pidana. Keputusan hakim pada akhirnya mencerminkan kualitas proses pra-persidangan yang mendahuluinya. Oleh karena itu, akuntabilitas setiap petugas penegak hukum merupakan syarat penting untuk mewujudkan keadilan.

Dari perspektif filsafat hukum, penegakan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan upaya negara untuk menjunjung tinggi kesucian hidup manusia. Kejahatan pembunuhan berencana merupakan pengkhianatan paling serius terhadap kontrak sosial dalam masyarakat. Hukum pidana menjatuhkan sanksi berat tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima menurut nilai-nilai kemanusiaan. Hakim di Pengadilan Negeri Medan memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan keadilan ini melalui keputusan mereka. Setiap penalaran hukum dari hakim harus mengandung nilai edukatif bagi masyarakat tentang pentingnya menghormati hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir masyarakat melawan kekacauan dan anarki. Melalui analisis hukum yang komprehensif, upaya dilakukan untuk memperkuat benteng ini agar tetap kokoh dan adil. Hal ini sejalan dengan cita-cita supremasi hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan Konstitusi.

Batasan pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Medan ini juga terletak pada penilaian hakim terhadap bukti-bukti tidak langsung yang saling terkait. Dalam pembunuhan yang direncanakan dengan cermat, seringkali tidak ada saksi mata yang secara langsung menyaksikan rencana tersebut. Hakim diharuskan menerapkan logika hukum yang tepat untuk menyusun fakta-fakta menjadi kesimpulan yang koheren. Analisis hukum ini akan menguji apakah rangkaian bukti memenuhi standar "terbukti secara hukum dan meyakinkan". Ketelitian hakim dalam mengevaluasi hubungan antar bukti berfungsi sebagai perlindungan bagi semua pihak. Jika timbul keraguan yang beralasan, prinsip *in dubio pro reo* harus diterapkan untuk kepentingan terdakwa. Namun, jika bukti saling menguatkan, penegakan Pasal 459 sangat penting untuk menegaskan otoritas hukum. Inilah esensi dari proses penemuan hukum hakim di pengadilan.

Lebih lanjut, perlu dievaluasi sejauh mana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn memasukkan pertimbangan keberlanjutan dan manfaat publik. Keputusan hukum tidak boleh muncul dalam ruang hampa, tetapi harus berkontribusi pada perdamaian publik yang lebih luas. Kejahatan pembunuhan yang tidak ditangani secara adil berpotensi memicu main hakim sendiri atau balas dendam dari keluarga korban. Oleh karena itu, sanksi berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional bertujuan untuk memberikan rasa aman bahwa pelaku telah menerima hukuman yang adil. Hakim diharuskan untuk menjelaskan alasan mereka secara logis sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Kegunaan hukum juga berarti bahwa keputusan tersebut dapat berfungsi sebagai referensi untuk kasus serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang bermanfaat adalah penegakan hukum yang menyelaraskan teks hukum dengan konteks sosial. Hal ini membutuhkan perspektif visioner dari praktisi hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Analisis hukum terhadap bukti pembunuhan berencana tidak hanya berfokus pada pencapaian keadilan substantif tetapi juga membuka peluang untuk kritik mengenai kemungkinan ketidakakuratan dalam menetapkan unsur "perencanaan". Dalam praktik peradilan, unsur perencanaan sering ditafsirkan berbeda oleh hakim, yang berpotensi menyebabkan klasifikasi kejahatan yang tidak konsisten antara

pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Melalui tinjauan mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, studi ini tidak hanya meneliti implementasi Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetapi juga meneliti apakah bukti perencanaan didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur. Batas waktu yang tidak jelas, proses berpikir, dan intensitas niat dalam menentukan perencanaan dapat menyebabkan subjektivitas dalam penilaian hakim. Jika tidak diteliti secara akademis, penerapan Pasal 459 berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian antara tingkat kesalahan pelaku dan sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan ini sangat penting untuk mengidentifikasi apakah praktik pembuktian mencerminkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak tidak hanya pada pemahaman norma-norma Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga pada kritik terhadap penerapannya dalam konteks persidangan aktual. Kompleksitas pembuktian kejahatan pembunuhan berencana menekankan perlunya standar yang konsisten untuk menghindari penafsiran berlebihan terhadap unsur "perencanaan". Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn merupakan kasus yang relevan untuk dianalisis karena mewakili interpretasi dan pembuktian unsur ini oleh aparat penegak hukum dalam KUHP Nasional yang baru. Penelitian ini bukan hanya studi akademis, tetapi juga alat evaluasi untuk potensi kelemahan dalam sistem pembuktian pidana. Jika ditemukan perbedaan antara konstruksi normatif dan praktik persidangan, hal ini menunjukkan perlunya penguatan pedoman doktrinal dan yudisial untuk memastikan keseragaman keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting untuk memajukan penegakan hukum pidana yang tidak hanya menekankan kepastian formal tetapi juga memastikan keadilan yang rasional, proporsional, dan akuntabel secara ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai delik pembunuhan berencana dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana parameter serta batasan yuridis dalam pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut perspektif Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembunuhan Berencana ?
3. Bagaimana kesesuaian pembuktian unsur direncanakan terlebih dahulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn dengan ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai delik pembunuhan berencana dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis parameter serta batasan yuridis dalam pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn dengan ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks konstruksi pembuktian delik pembunuhan berencana dalam sistem hukum pidana nasional yang baru. Kajian ini memperkuat diskursus akademik mengenai diferensiasi unsur direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Nasional, terutama dalam membedakan tingkat kesalahan (*degree of culpability*), intensitas niat pelaku, serta kapasitas pengendalian perbuatan sebelum tindak pidana dilakukan. Melalui analisis normatif dan studi putusan Pengadilan Negeri Medan, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana penerapan hukum positif telah merefleksikan prinsip proporsionalitas pemidanaan (*sentencing proportionality*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), sehingga tidak terjadi generalisasi pembuktian yang berpotensi melahirkan kriminalisasi berlebihan atau kesalahan dalam kualifikasi delik.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan paradigma pemidanaan berbasis individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu pendekatan yang menempatkan karakteristik personal pelaku, motif, serta latar belakang psikologis dan sosiologis sebagai variabel penting dalam menentukan berat atau ringannya sanksi pidana. Konsep ini menekankan bahwa pembuktian pembunuhan berencana tidak seharusnya diterapkan secara mekanis hanya berdasarkan rumusan delik, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret dan suasana batin pelaku saat merencanakan perbuatannya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*).¹¹ Dalam konteks Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian formal melalui penerapan pasal secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perdebatan akademik mengenai harmonisasi antara norma hukum tertulis dan realitas praktik penegakan hukum terhadap delik pembunuhan berencana di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara pembunuhan berencana:

¹¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, K. F. Koehler Verlag, Stuttgart, 1950, hlm. 80.

1. Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi): Hasil penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluatif dalam mengonstruksi pertanggungjawaban pidana secara lebih presisi dan berkeadilan. Aparat diharapkan dapat mempertimbangkan parameter unsur perencanaan secara lebih hati-hati di persidangan guna mewujudkan keadilan substantif, bukan semata-mata pendekatan formalistik.
2. Pembentuk Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif): Memberikan masukan bagi evaluasi terhadap implementasi Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait perlunya kejelasan parameter pembuktian unsur perencanaan dalam praktik peradilan.
3. Akademisi dan Peneliti Hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji isu keadilan substantif dan perkembangan doktrin pembunuhan berencana dalam KUHP Nasional yang baru.
4. Masyarakat Umum dan Praktisi Hukum: Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai standar pembuktian dalam perkara pidana berat, serta membantu penasihat hukum dalam menyusun pembelaan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor peran dan intensi pelaku secara mendalam.

E. Kerangka Teori

Tanggung jawab pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya, konsep ini menegaskan bahwa pengenaan hukuman tidak hanya bergantung pada keberadaan perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga memerlukan pertimbangan terhadap keadaan mental pelaku. Doktrin hukum pidana, prinsip "*geen straf zonder schuld*," atau "tidak ada hukuman tanpa kesalahan," merupakan pilar utama dalam memastikan keadilan bagi terdakwa. Moeljatno menyatakan bahwa tanggung jawab pidana

terkait erat dengan keberadaan kesalahan pada pihak pelaku.¹² Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dihukum jika dua syarat terpenuhi secara kumulatif: melakukan perbuatan yang dilarang (objektif) dan bersalah atas perbuatan tersebut (subjektif). Tanpa keseimbangan antara keduanya, integritas sistem peradilan pidana akan terganggu. Hakim memikul tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa setiap unsur tanggung jawab terbukti secara hukum dan meyakinkan di pengadilan. Prinsip ini bertindak sebagai filter moral untuk mencegah hukum jatuh ke dalam praktik yang sewenang-wenang. Aspek ini sangat penting dalam kasus pembunuhan berencana, yang membawa hukuman maksimal.

Untuk memahami hakikat tanggung jawab pidana, teori *mens rea*, atau niat jahat, memainkan peran sentral sebagai ukuran kesalahan subjektif pelaku. Doktrin *mens rea* berasal dari pepatah Latin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*," yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya juga bersalah. Ini mencerminkan filosofi hukum pidana modern, yang menilai aspek psikologis dan orientasi internal pelaku, bukan hanya hasil fisik dari perbuatan tersebut. Pembunuhan berencana merupakan niat jahat atau *mens rea* termanifestasi sebagai niat yang direncanakan (*dolus premeditatus*). Hakim diharuskan untuk menyelidiki apakah niat untuk membunuh muncul dalam keadaan pikiran yang tenang dan terkendali. Membuktikan niat jahat seringkali merupakan tantangan besar karena sifatnya yang tidak berwujud. Namun, hukum pidana menyediakan kerangka interpretatif melalui serangkaian fakta objektif yang mengungkapkan keadaan batin pelaku. Ketidakmampuan untuk membuktikan niat secara akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan tindak pidana. Oleh karena itu, analisis *mens rea* merupakan faktor penentu dalam keadilan substantif.

Selain unsur mental, *actus reus*, atau perbuatan nyata, harus dibuktikan secara hukum sebagai manifestasi dari niat jahat yang direncanakan sebelumnya. *Actus reus* adalah unsur objektif yang mencakup tindakan fisik pelaku yang melanggar norma hukum yang dilarang. Pembunuhan, *actus reus* terlihat pada perbuatan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Hukum pidana mengatur tindakan

¹² O.-M. Marian, *The Concept, Conditions and Forms of Guilt*, Agora International Journal of Juridical Sciences, 2024, halaman 258–262.

manusia sebagai subjek hukum dengan kehendak bebas. Setiap perbuatan kriminal harus melanggar hukum, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan masyarakat. Pembunuhan berencana, *actus reus* tidak terbatas pada saat kematian tetapi mencakup persiapan sebelumnya. Hubungan antara persiapan dan pelaksanaan memberikan bukti konkret tentang perencanaan yang cermat. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menyajikan fakta-fakta eksternal ini secara kronologis untuk meyakinkan hakim. Oleh karena itu, kombinasi *actus reus* dan *mens rea* merupakan prasyarat mutlak untuk menetapkan tindak pidana pembunuhan.

Prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) adalah landasan utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum dan peraturan yang sudah ada. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Dalam studi ini, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional berfungsi sebagai dasar hukum baru untuk kejahatan pembunuhan berencana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Rumusan kejahatan harus jelas, tertulis, dan terbuka untuk berbagai interpretasi sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukumnya. Prinsip legalitas memastikan bahwa negara tidak menjatuhkan sanksi tanpa dasar formal dan sah. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini terkadang bertentangan dengan tuntutan keadilan substantif. Hakim harus memastikan bahwa penerapan Pasal 459 tetap berada dalam batas kepastian hukum yang adil. Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang bermartabat.

Secara doktrin, kesalahan dalam hukum pidana dibagi menjadi niat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Niat menunjukkan kemauan sadar pelaku untuk melakukan tindakan terlarang dan konsekuensinya. Dalam pembunuhan berencana, kesalahan yang dicari adalah niat yang direncanakan, yang mencerminkan intensitas niat yang lebih tinggi daripada pembunuhan biasa. Niat melibatkan kesadaran penuh akan risiko dan tujuan tindakan tersebut. Andi Hamzah menekankan bahwa unsur niat

tidak boleh diasumsikan tetapi harus dibuktikan secara ketat di pengadilan melalui analisis kausalitas antara tindakan dan hasil yang fatal.¹³ Persiapan alat atau waktu secara logis menunjukkan niat. Sebaliknya, kelalaian tidak relevan untuk kejahatan pembunuhan berencana. Pemahaman menyeluruh tentang teori niat adalah kunci untuk mengkuifikasi Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Unsur "perencanaan" dalam Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan perbedaan penting dari kejahatan lainnya. Unsur ini membutuhkan jeda waktu yang cukup antara niat untuk membunuh dan pelaksanaannya. Jeda ini memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan dengan tenang metode, waktu, dan tempat kejahatan. Ketenangan batin menunjukkan bahwa pelaku tidak dipengaruhi oleh emosi impulsif atau provokasi. Para ahli menyatakan bahwa rencana tidak perlu panjang, asalkan cukup panjang bagi pelaku untuk mundur tetapi tetap melanjutkan. Ini mencerminkan tingkat kejahatan yang tinggi yang melibatkan perencanaan intelektual dan tekad yang kuat. Dalam praktiknya, hakim menggunakan indikator seperti persiapan alat atau pengawasan sebagai bukti. Tanpa bukti unsur-unsur ini, dakwaan berdasarkan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tidak boleh dikabulkan. Analisis hukum unsur perencanaan telah menjadi pusat perdebatan dalam kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan.

Konsep kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) memainkan peran penting dalam menentukan validitas tanggung jawab pidana. Konsep ini berkaitan dengan keadaan psikologis pelaku pada saat perbuatan dilakukan, yaitu kemampuan mereka untuk memahami sifat perbuatan mereka. Seseorang dianggap bertanggung jawab jika mereka memiliki fungsi intelektual normal dan mengendalikan kehendak mereka sesuai dengan norma hukum. Dalam pembunuhan berencana, pelaku yang secara sistematis merencanakan biasanya dianggap sepenuhnya bertanggung jawab. Namun, hakim harus waspada terhadap gangguan mental atau tekanan yang meniadakan kesalahan. Sudarto menyatakan bahwa kesalahan hanya berlaku bagi mereka yang sadar, memahami, dan

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 115.

mengendalikan tindakan mereka.¹⁴ Jika pelaku tidak sadar atau mengalami gangguan mental, mereka dapat dibebaskan. Pemeriksaan kondisi mental terdakwa sangat penting untuk keadilan substantif. Kapasitas untuk bertanggung jawab berfungsi sebagai penghubung antara tindakan eksternal dan hukuman yang sah.

Langkah untuk menjalankan peran yudisialnya, hakim terikat oleh teori pembuktian yang ketat dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal 183 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman tanpa setidaknya dua bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Bukti yang sah, menurut Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, meliputi kesaksian dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Pembuktian pembunuhan berencana seringkali bergantung pada bukti yang koheren untuk unsur perencanaan. Putusan hakim harus didasarkan pada fakta objektif yang jelas di persidangan, bukan fakta subjektif. Lilik Mulyadi menekankan bahwa putusan adalah puncak keadilan berdasarkan kebenaran materiil.¹⁵ Hakim berkewajiban untuk menilai bukti dari jaksa penuntut dan pengacara pembela secara imparial. Kegagalan membuktikan bukti dapat mengakibatkan pembebasan atau pembebasan dari tuduhan. Kualitas penegakan hukum bergantung pada integritas dan ketajaman hakim dalam menganalisis bukti.

Selain teori hukum pidana murni, studi ini menggunakan perspektif tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch sebagai alat analisis. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus menyeimbangkan keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kepraktisan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum mengharuskan pelanggaran Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dihukum sesuai hukum demi ketertiban umum. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan keadilan, yang menuntut proporsionalitas berdasarkan kesalahan. Kepraktisan memastikan bahwa keputusan memiliki dampak positif pada stabilitas sosial dan pencegahan kejahatan. Radbruch menyatakan bahwa jika hukum positif pada dasarnya bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut harus

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 88.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 193.

dikesampingkan demi keadilan substantif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, ketiga nilai tersebut diperiksa keselarasan antara ketiganya. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum bukanlah teks mati yang menindas. Nilai-nilai ini membentuk dasar sistem hukum yang humanis dan bermartabat.

Keadilan substantif adalah tujuan utama penegakan hukum pidana modern, melampaui formalitas prosedural. Satjipto Rahardjo memandang proses hukum sebagai sesuatu yang manusiawi dan berdasarkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hukum bukanlah aturan yang kaku, melainkan sarana untuk kesejahteraan dan martabat manusia.¹⁶ Dalam pembunuhan berencana, keadilan substantif menuntut penyelidikan terhadap motif pelaku dan konteks sosialnya. Hukum progresif mendorong terobosan ketika aturan formal tidak adil. Pendekatan ini relevan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, di mana pertimbangan hakim harus menarik bagi hati nurani publik sambil tetap mematuhi prosedur. Keadilan substantif memastikan bahwa sanksi sebanding dengan penderitaan korban dan kesalahan pelaku. Tanpa itu, penegakan hukum menjadi pembalasan yang legal tetapi tidak bermoral. Integrasi moralitas dan hukum sangat penting dalam keputusan pengadilan.

Teori tujuan hukuman berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi beratnya hukuman hakim. Hukuman tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perbaikan. Romli Atmasasmita menekankan tujuan modern untuk mempertimbangkan rehabilitasi dan kemanusiaan demi keseimbangan sosial.¹⁷ Pasal 459, yang mengusulkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, memicu perdebatan tentang hak asasi manusia dan efektivitasnya. Hukuman yang proporsional mencerminkan penderitaan korban sekaligus memberikan keadilan bagi terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Medan harus menjelaskan sanksi dalam kaitannya dengan tujuan hukum. Jika hanya bersifat pembalasan tanpa perbaikan, tujuan korektifnya gagal. Kebijakan pidana harus rasional demi kesejahteraan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 70.

masyarakat jangka panjang. Penetapan hukuman yang adil mengintegrasikan hukuman dan tindakan perbaikan.

Konsep individualisasi peradilan pidana menjadikan karakteristik pribadi pelaku sebagai faktor kunci dalam menentukan sanksi. Pendekatan ini mengakui latar belakang, motif, dan keadaan unik dari setiap pelaku pembunuhan berencana, mencegah generalisasi. Hakim mempertimbangkan pendidikan, riwayat, dan tata krama sebagai faktor yang memberatkan atau meningkatkan hukuman. Individualisasi memastikan sanksi yang tepat untuk rehabilitasi yang efektif. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, analisis ini mengungkapkan pandangan hakim terhadap terdakwa sebagai manusia, bukan objek. Kesetaraan tanpa perbedaan peran menciptakan ketidakadilan. Prinsip ini mendukung keadilan inklusif dan responsif secara sosial. Keadilan lahir dari pengakuan kemanusiaan di balik kasus tersebut.

Prinsip proporsionalitas menuntut keseimbangan antara beratnya kejahatan dan sanksi negara. Prinsip ini mewujudkan keadilan, memastikan bahwa hukuman tidak melebihi kejahatan. Pembunuhan berencana, proporsionalitas diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan rencana tersebut terhadap kehidupan dan ketertiban umum. Barda Nawawi Arief mengingatkan masyarakat untuk membedakan tingkat kesalahan guna menghindari kriminalisasi yang berlebihan.¹⁸ Hukuman maksimal tanpa mempertimbangkan peran para kaki tangan melanggar prinsip proporsionalitas. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, prinsip ini mengukur kualitas keputusan. Proporsionalitas menjamin keadilan negara, bahkan dalam kasus kesalahan fatal. Prinsip ini melindungi martabat manusia dalam peradilan pidana nasional.

Prinsip proses hukum yang adil, atau persidangan yang adil dan merata, merupakan dasar dari setiap tahapan kasus pembunuhan berencana. Prinsip ini memastikan bahwa penegakan hukum prosedural sah, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa *due process* merupakan manifestasi dari supremasi hukum, yang melindungi hak-hak mendasar untuk

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 47.

didengar dan membela diri.¹⁹ Di Medan, integritas penangkapan, termasuk saksi ahli, harus memenuhi standar. Pelanggaran prosedural merusak bukti dan hak konstitusional. Proses yang adil membangun kepercayaan hakim terhadap bukti moral-yuridis yang valid. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum menjamin perlakuan manusiawi, bukan penindasan. *Due process* melindungi keadilan substantif dari formalitas kosong.

Kerangka teoritis mengintegrasikan norma-norma positif dan teori hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Teori tanggung jawab pidana, *mens rea*, legalitas, dan prinsip Radbruch mengkaji penerapan Pasal 459 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Analisis ini mengkaji kesenjangan antara cita-cita dan praktik hukum. Studi kasus berkontribusi pada wacana tentang hukum pidana nasional yang lebih adil dan proporsional. Penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana mencerminkan otoritas negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan penelitian ini berfungsi sebagai referensi untuk meningkatkan kebijakan pidana. Keadilan ditegakkan bahkan ketika langit runtuh (*fiat justitia ruat caelum*) itulah esensi dari teori hukum pidana yang disajikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi untuk menemukan dan memahami kebenaran hukum melalui pengkajian norma, asas, teori, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tertentu untuk menjawab permasalahan mengenai pembuktian delik pembunuhan berencana dalam perspektif Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Dengan penggunaan metode yang tepat, penelitian ini

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 121.

diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Seluruh tahapan penelitian dilakukan secara terarah agar data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan, melainkan pada analisis terhadap teks hukum dan penalaran hakim dalam memutus perkara. Pendekatan tersebut juga digunakan untuk melihat kesesuaian antara teori hukum pidana dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan, khususnya terkait pembuktian unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menghubungkannya dengan teori hukum pidana, teori pembuktian, dan teori pertanggungjawaban pidana. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pengaturan pembunuhan berencana dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Melalui spesifikasi ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berasal dari berbagai bahan hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan pembuktian pidana. Penulis menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis. Selain itu, penulis juga mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn, terutama terkait pertimbangan hakim, alat bukti, dan penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, melainkan menggunakan penalaran hukum dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penulis menganalisis setiap unsur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum

yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN.Mdn. Dalam proses analisis, penulis juga menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna unsur “direncanakan terlebih dahulu” serta tujuan pembentukan norma tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam perkara pembunuhan berencana dan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

